



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASRANI ALIAS TORIS BIN MUHYAR ALM
2. Tempat lahir : Pelampitan Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Ketapi, RT. 04, Kecamatan Paringin, Kab. Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Asrani Alias Toris Bin Muhyar Alm ditangkap tanggal 25 Juli 2020

Terdakwa Asrani Alias Toris Bin Muhyar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa di dampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRANI alias TORIS bin MUHYAR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"* melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRANI alias TORIS bin MUHYAR (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASRANI alias TORIS bin MUHYAR (alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di depan sebuah warung dengan alamat Sungai Ketapi, Kec.Paringin, Kab.Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, awalnya saksi ERIKSON SITORUS bin SUDIN SITORUS bersama dengan saksi ARI NURBUDHIANTO bin PAIMAN dan Sdr.Supri Yalang selaku anggota Kepolisian Sektor Paringin melakukan giat patrol, sesampainya di depan sebuah warung melihat terdakwa membawa sesuatu yang mencurigakan dipinggang sebelah kanan, lalu saksi ERIKSON SITORUS bin SUDIN SITORUS dan saksi ARI NURBUDHIANTO bin PAIMAN melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan ketika saksi ERIKSON SITORUS bin SUDIN SITORUS dan saksi ARI NURBUDHIANTO bin PAIMAN menanyakan mengenai izin kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menjelaskannya, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Paringin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERIKSON SITORUS Bin SUDIN SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Polsek Paringin yakni Briptu ARI NURBUDIHANTO dan Briptu SUPRIYALANG terhadap Saudara Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di depan sebuah warung yang terletak di Desa Sungai Katapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA saat Saksi bersama Briptu ARI NURBUDIHANTO dan Briptu SUPRIYALANG tengah melaksanakan giat patroli, saksi bersama Briptu ARI NURBUDIHANTO dan Briptu SUPRIYALANG melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk didepan sebuah warung yang terletak di Desa Sungai Katapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi bersama Briptu ARI NURBUDIHANTO dan Briptu SUPRIYALANG kemudian menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui salah seorang dari laki-laki tersebut adalah Terdakwa. Saksi bersama Briptu ARI NURBUDIHANTO dan Briptu SUPRIYALANG kemudian memeriksa dan menggeledah 2 (dua) orang laki-laki tersebut. saat digeledah, pada pinggang sebelah kanan Terdakwa saksi temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam. Saat ditanyakan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin resmi untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut hingga kemudian Terdakwa beserta senjata tajam tersebut diamankan ke Polsek Paringin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah pisau belati yang ditemukan dipinggang sebelah kanan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa apabila senjata tajam milik Terdakwa tersebut ditusukkan ke tubuh orang lain akan sangat berbahaya bisa mengakibatkan luka bahkan dapat berakibat kematian bagi orang yang ditusuk;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau belati, Terdakwa harus memiliki izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Polsek Paringin yakni Briptu ERICKSON SITORUS dan Briptu SUPRIYALANG terhadap Saudara ASRANI Als TORIS Bin MUHYAR (Alm.) (Terdakwa);
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di depan sebuah warung yang terletak di Desa Sungai Katapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA saat Saksi bersama Briptu ERICKSON SITORUS dan Briptu SUPRIYALANG tengah melaksanakan giat patroli, saksi bersama Briptu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERICKSON SITORUS dan Briptu SUPRI YALANG melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk didepan sebuah warung yang terletak di Desa Sungai Katapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi bersama Briptu ERICKSON SITORUS dan Briptu SUPRI YALANG kemudian menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui salah seorang dari laki-laki tersebut adalah Terdakwa. Saksi bersama Briptu ERICKSON SITORUS dan Briptu SUPRI YALANG kemudian memeriksa dan menggeledah 2 (dua) orang laki-laki tersebut. saat digeledah, pada pinggang sebelah kanan Terdakwa saksi temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam. Saat ditanyakan Terdakwa mengaku tidak memilik izin resmi untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut hingga kemudian Terdakwa beserta senjata tajam tersebut diamankan ke Polsek Paringin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah pisau belati yang ditemukan dipinggang sebelah kanan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri;

- Bahwa apabila senjata tajam milik Terdakwa tersebut ditusukkan ke tubuh orang lain akan sangat berbahaya bisa mengakibatkan luka bahkan dapat berakibat kematian bagi orang yang ditusuk;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau belati, Terdakwa harus memiliki izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Paringin karena Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa oleh Anggota Polsek Paringin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di depan sebuah warung yang terletak di Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 juli 2020 saat Terdakwa bersama teman Terdakwa berada didepan sebuah warung yang terletak di Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota Polsek Paringin yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, anggota polsek paringin tersebut kemudian menanyakan mengenai izin atas senjata tajam tersebut dan Terdakwa menjawab tidak memiliki izin atas senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati milik Terdakwa dibawa ke Polsek Paringin;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam adalah pisau belati milik Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WITA saat Saksi ERIKSON SITORUS Bin SUDIN SITORUS dan Saksi ARI NURBUDIHANTO tengah melaksanakan giat patroli melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk didepan sebuah warung yang terletak di Desa Sungai Katapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang diketahui salah seorang dari laki-laki tersebut adalah Terdakwa, kemudian memeriksa dan menggeledah 2 (dua) orang laki-laki tersebut saat digeledah, pada pinggang sebelah kanan Terdakwa saksi temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga puluh) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa apabila senjata tajam milik Terdakwa tersebut ditusukkan ke tubuh orang lain akan sangat berbahaya bisa mengakibatkan luka bahkan dapat berakibat kematian bagi orang yang ditusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa ASRANI ALIAS TORIS BIN MUHYAR ALM telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa ASRANI ALIAS TORIS BIN MUHYAR ALM melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WITA saat Saksi ERIKSON SITORUS Bin SUDIN SITORUS dan Saksi ARI NURBUDIHIANTO tengah melaksanakan giat patroli melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk didepan sebuah warung yang terletak di Desa Sungai Katapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang diketahui salah seorang dari laki-laki tersebut adalah Terdakwa, kemudian memeriksa dan menggeledah 2 (dua) orang laki-laki tersebut saat digeledah, pada pinggang sebelah kanan Terdakwa saksi temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga puluh) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri. Adapun senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan bukan merupakan benda pusaka serta Terdakwa juga membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut termasuk senjata penusuk yang bisa menimbulkan bahaya dan luka dan bahkan bisa mengakibatkan orang mengalami kematian apabila mengenai bagian tubuh manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata penikam atau penusuk;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menguasai dan menyimpan sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, karena 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati berada dalam kekuasaan nyata Terdakwa dan diletakkan di tempat tertentu (di pinggang sebelah kanan) dan sewaktu waktu dapat dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan , apakah perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga puluh) puluh centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa keberadaan maupun penggunaan pisau tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk keperluan pekerjaan Terdakwa atau sebagai barang pusaka melainkan disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai maupun menyimpan bukanlah dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang Undang sebagai tersebut diatas dan menyimpan pisau tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga perbuatan terdakwa menguasai dan menyimpan pisau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pm



tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang –Undang Nomor No. 12/Drt/1951 atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak menguasai dan menyimpan sesuatu senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRANI ALIAS TORIS BIN MUHYAR ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRANI ALIAS TORIS BIN MUHYAR ALM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari pipa paralon terbungkus isolasi warna hitam;

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Dwi Novantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)